



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Marju'i Bin Toha (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/30 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Krukut Selatan No .45 Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Marju'i Bin Toha (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJU'I Bin TOHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJU'I Bin TOHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 beserta STNK asli a.n. Juni Istikasari agar dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MARJU'I Bin TOHA dan Sdr. DAROJAT AQSHO Als. ROJAK Bin SAYONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di depan halaman parkir Depot Youfu Haka Pakuwon City Kec. Mulyorejo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. DAROJAT AQSHO Als. ROJAK Bin SAYONO yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum, kemudian melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA yang sedang diparkir di halaman, kemudian Sdr. DAROJAT AQSHO Als. ROJAK Bin SAYONO menyuruh terdakwa supaya turun dari sepeda motornya untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA tersebut dengan diberikan alat berupa kunci kontak sepeda motor yang bukan aslinya, sedangkan Sdr. DAROJAT AQSHO Als. ROJAK Bin SAYONO mengawasi dari jauhan. Setelah itu Terdakwa segera memasukan kunci kontak yang bukan aslinya tersebut kedalam rumah kontak sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA dan Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA, Terdakwa langsung membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA tersebut diketahui oleh saksi NAVYARI MAULANA PRATAMA dan saksi ALI MAHMUD (Security Pakuwon City) dan Terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke Polsek Mulyorejo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 13.30 WIB saksi kehilangan sepeda motor di tempat parkir depan cafe and resto YOOFU HAKA Ruko San Diego MR 2-2 Pakuwon City Surabaya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol L 5329 SX warna coklat hitam tahun 2019, STNK atas nama Juni Istikasari;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 06.00 WIB saksi masuk kerja di cafe and resto YOOFU HAKA San Diego MR 2-2 Pakuwon City Surabaya dan memarkir sepeda motornya didepan cafe San Diego MR 2-2 Pakuwon City Surabaya, sekira pukul 13.30 WIB taman saksi bernama Rizki Andrean memberitahu kalau sepeda motor saksi yang ada didepan cafe sudah hilang dan setelah saksi menuju tempat parkir bertemu satpam Pakuwon City bernama Navyari Maulana Pratama dan Ali Mahmud dan diajak ke pos security untuk melakukan cek apakah benar sepeda motor yang diamankan milik saksi dan setelah dilihat benar sepeda motor yang ada di pos security adalah milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mulyorejo Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah melihat CCTV disekitar kantor saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NAVYARI MAULANA PRATAMA** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 13.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang diparkir didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cafe & resto YOOFU HAKA Ruko San Diego MR 2-2 Pakuwon City Surabaya;

- Bawa awalnya pada hari itu sekira pukul 07.30 WIB saksi selau Satpam sedang berjaga di Pos MR 2-2, kemudian saksi melakukan patroli keliling Ruko dan saat itu melihat ada orang naik sepeda motor Vario warna putih berboncengan dengan pengemudinya adalah karyawan Ruko, saksi mengikuti mereka dengan berpura-pura membeli bakso dan dengan jarak 5 (lima) Ruko saksi memantau mereka berdua dan saksi melihat orang yang dibonceng turun mendekati pohon sambil menunggu, sekitar pukul 13.15 WIB orang yang ada didekat pohon tersebut langsung menaiki sepeda motor yang ada didepan cafe & resto YOOFU Haka, setelah mesin dihidupkan dan akan pergi dari tempat tersebut langsung dihadang saksi dan ia mengatakan kalau itu motor temannya, setelah diminta STNK nya ia lari dan dikejar saksi dengan jarak 200 meter dipepet saksi dan dicabut kunci sepeda motornya dan Danru saksi (saksi Ali Mahmud) langsung mendekap nya untuk dibawa ke Pos Induk dan ia tidak dapat menunjukkan STNKnnya;

- Bawa teman Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Vario warna putih yang sebelumnya dipakai berboncengan;

- Bawa selanjutnya saksi memberi tahu pemilik sepeda motor yaitu saksi Mochamad Anggy Syahputra kalau sepeda motornya yang hilang sudah diamankan di Pos Induk;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polsek Mulyorejo Surabaya di Jl. Krukut selatan No. 45 Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya bernama Darokat Aqsho Alias Rojak bin Sayono (DPO);

- Bawa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB didepan halaman parkir Depot YOOFU HAKA Pakuwon City, Kec. Mulyorejo, Surabaya;

- Bawa sepeda motor yang berhasil dicuri yaitu sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 5329 SX warna coklat hitam tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dengan Darojat Aqsho alias Rojak bin Sayono (DPO) sejak tahun 2020, selanjutnya Terdakwa diajak Rojak (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa disuruh menunggu di bundaran ITS, setelah bertemu mereka berdua menuju Pakuwon City dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rojak (DPO), setelah sampai di Pakuwon City, Terdakwa diturunkan didepan depot Nawang yang bersebelahan dengan depot YOOFU HAKA, Terdakwa diberikan kunci sepeda motor oleh Rojak (DPO) dan dipandu melalui HP, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang ada didepan depot YOOFU HAKA sedangkan Rojak (DPO) mengamati dari kejauhan, kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut sesaat akan keluar Ruko tiba-tiba dihentikan Satpam Pakuwon City yang langsung menanyakan sepeda motor siapa dan mana STNK nya dan Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua dengan Rojak (DPO) untuk kepentingan pribadi mereka;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu melakukan pencurian dengan Rojak (DPO);

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 beserta STNK asli a.n. Juni Istikasari;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Rojak (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-5329-SX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir didepan halaman parkir Depot YOUFU HAKA Pakuwon City, Kec. Mulyorejo, Surabaya;

- Bawa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Rojak (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 5329 SX warna coklat hitam tahun 2019 milik saksi korban Mochamad Anggy Syahputra;
 - Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut bersama Rojak (DPO) dengan cara mereka berdua berboncengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rojak (DPO) menuju Pakuwon City, setelah sampai di Pakuwon City, Terdakwa diturunkan didepan depot Nawang yang bersebelahan dengan depot YOUFU HAKA, Terdakwa diberikan kunci sepeda motor oleh Rojak (DPO) dan dipandu melalui HP, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang ada didepan depot YOUFU HAKA sedangkan Rojak (DPO) mengamati dari kejauhan, kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut sesaat akan keluar Ruko tiba-tiba dihentikan Satpam Pakuwon City yang langsung menanyakan sepeda motor siapa dan mana STNK nya dan Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor hasil curian tersebut;
 - Bawa rencananya sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua dengan Rojak (DPO) untuk kepentingan pribadi mereka, akan tetapi belum sempat dijual sudah diamankan Satpam Pakuwon City;
 - Bawa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polsek Mulyorejo Surabaya di Jl. Krukut Selatan No. 45 Surabaya;
 - Bawa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 beserta STNK asli a.n. Juni Istikasari, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah dipakai untuk melakukan tindak pidana di Pos Induk Satpam Pakuwon City
 - Bawa Terdakwa bersama Rojak (DPO) tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bawa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Marju'i Bin Toha** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Rojak (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi korban Mochamad Anggy Syahputra dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan dan setelah berhasil langsung dibawa pergi akan tetapi belum sempat keluar Ruko sudah ditangkap Satpam Ruko dan rerancanya sepeda motor hasil curian tersebut akan didijual dan hasilnya dibagi dua dengan Rojak (DPO) untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Rojak (DPO) telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 milik saksi korban Mochamad Anggy Syahputra, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sepeda motor Honda Scoopy yang diambil Terdakwa bersama Rojak (DPO) rencananya akan dijual dan uangnya dibagi berdua dengan Rojak (DPO) untuk kepentingan pribadinya, dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa dan Rojak (DPO) telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik saksi korban Mochamad Anggy Syahputra adalah Terdakwa bersama-sama dengan Rojak (DPO), dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Rojak (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut dengan cara merusak kontak kunci menggunakan alat bantu kunci kunci palsu yang sudah disiapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dari rumah, sehingga unsur ke - 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 beserta STNK asli a.n. Juni Istikasari, oleh karena terbukti milik saksi Mochamad Anggy Syahputra maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mochamad Anggy Syahputra dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah dipakai untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marju'i Bin Toha (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-5329-SX warna Coklat Hitam Tahun 2019 beserta STNK asli a.n. Juni Istikasari;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD ANGGY SYAHPUTRA;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.